



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama TALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

Hamidah binti Samidin, tempat dan tanggal lahir Tinjowan, 18 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan PT.BPP Unit I Devisi IV, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Edi Saputra bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Sarang Ginting, 21 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT BPP I, tempat kediaman di Perumahan PT.BPP Unit I Devisi IV, Jorong Tanjung Babolik, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat bukti surat-surat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama TALU dengan perkara Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 03

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 April 1992, di rumah orang tua Pemohon, di Kota Medan, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung ayah Pemohon bernama Samikin karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Sanuwiriyah dan Basri dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 1. Maya Angraini, lahir pada tanggal 14 Mei 1993;
 2. Suhariyati, lahir pada tanggal 12 Oktober 1995;
 3. Tri Andika Putra, lahir pada tanggal 21 Maret 1998;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama TALU Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Hamidah binti Samidin**) dengan Termohon (**Edi Saputra bin Jumadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1992, di rumah orang tua Pemohon, di Kota Medan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Usman bin Saidi.** Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan Termohon pada bulan April 1992, di rumah orang tua Pemohon, di Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikah Pemohon karena saat itu, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun Saksi mengenal Sanuwiriyah sebagai kakek Saksi dan Basri sebagai tetangga Saksi;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, beda agama, ataupun larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

2. **Satiman bin M. Nasir.** Bahwa tetangga Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dan menyaksikan acara akad nikah Pemohon dan Termohon karena saat awal mengenal hingga kini selama 18 (delapan belas) tahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup dalam satu rumah selayaknya sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, beda agama, ataupun larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon putusan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun seorang dari saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* karena tidak melihat, mengetahui, dan menghadiri acara akad nikah Pemohon dan Termohon, namun dapat menjelaskan beberapa hal yang tidak berkaitan secara langsung dengan pernikahan Pemohon dan Termohon yang bersifat penting. Berkaitan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut sebagai bukti permulaan. Oleh karena jabatannya, untuk menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0533/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia mengucapkan sumpah tambahan untuk menyempurnakan pembuktiannya sebagaimana diperintahkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2001, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan putusan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama TALU telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama TALU tentang adanya permohonan istbat nikah Pemohon, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan istbat nikah tersebut;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah Menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan isbat/pengelesaian nikah atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 18 April 1992, di rumah orang tua Pemohon, di Kota Medan, dengan wali nikah adik kandung ayah Termohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sanuwiriyah dan Basri, dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan pindah agama, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat/pengelesaian nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan Termohon terhadap semua dalil permohonan Pemohon merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, namun oleh karena Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang sama dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai, pengakuan Termohon hanya dapat memperkuat permohonan Pemohon sepanjang Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan tambahan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya satu saksi Pemohon tersebut yang mengetahui sendiri peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon. Salah satu saksi Pemohon lainnya tidak menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon, namun telah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon setidaknya selama 18 (delapan belas) tahun dan selama itu saksi dimaksud mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, beragama Islam, tidak pernah murtad, dan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan baik, tidak pernah cerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sah dan 1 (satu) orang saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, maka kualitas bukti saksi yang demikian belum dapat memenuhi syarat kualitas dan kuantitas alat bukti saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, namun demikian, oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon secara materiil bersifat sangat penting, tertentu, dan saling bersesuaian, Majelis Hakim berdasarkan prasangkanya sesuai Pasal 310 R.Bg., menilai kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pembuktian permohonannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU., Tanggal 19 Desember 2018, dengan demikian alat bukti yang diajukan Pemohon dapat diterima, sehingga oleh karena itu dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, dan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 1992, di rumah orang tua Pemohon, di Kota Medan, dengan wali nikah adik kandung ayah Termohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan disaksikan oleh 2 orang

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Sanuwiriyah dan Basri, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan penduduk di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2001, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab l'anutut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor D.11/2/Hk.02.4/2860/1989, Tanggal 02 Agustus 1989 yang berwenang mencatat istbat nikahnya adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hamidah binti Samidin**) dengan Termohon (**Edi Saputra bin Jumadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 1992, di Medan;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1440 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama TALU yang terdiri dari H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Fithrah, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Fithrah, SHI.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Panggilan : Rp 250.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)